BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 178 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang disebutkan bahwa penyebaran informasi dan komunikasi merupakan salah satu tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyebaran informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan untuk menjaga sistem jaringan internet, komunikasi publik dan statistik, perlu membentuk Tim pelaksana dan menunjuk tenaga ahli serta tenaga teknis jaringan internet, komunikasi publik dan statistik pada kegiatan penyebaran informasi dan komunikasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang* Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang.../

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keangggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli serta Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pelaksana bertugas:
   1. mengumpulkan data atau informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
   2. melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
   3. melakukan fasilitasi kepada perangkat daerah terkait penggunaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
   4. melakukan pemantauan pemanfaatan/penggunaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik pada setiap Perangkat Daerah sampai ke kampung-kampung;

5. melaporkan ...

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/178 /2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN TENAGA AHLI SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	*Kepala Bidang Teknologi* Informatika, Persandian dan *E-Government* pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	*Anggota*	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Joko Priyono, S.Kom	Tenaga Ahli	
8.	Julham Efendi, A.Md	Tenaga Ahli	
9.	Maudika Indah Putri, ST	Tenaga Teknis	
10.	Mayang Sari, S.I.Kom	Tenaga Teknis	
11.	Meilina Dwi Nurul Fajri, S.Tr.T	Tenaga Teknis	
12.	Dessy Suharti Mala, S.AP	Tenaga Teknis	
13.	Adek Risma Febriana, S.I.Kom	Tenaga Teknis	
14.	T Mahyunizan Fah Nur	Tenaga Teknis	

15.	Agun Setiawan	Tenaga Teknis	
16.	lham Irwanda	Tenaga Teknis	
17.	Nurul Husna	Tenaga Teknis	
18.	Khabibul Umam	Tenaga Teknis	
19.	Cici Marlina	Tenaga Teknis	
20.	Hasbi	Tenaga Teknis	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN